



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.P/2018/PA.TTE.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Perwalian yang diajukan oleh :

Nurlia Elyas binti Elyas Fatgehipon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru SD Negeri 15 Kota Ternate), tempat kediaman di Jln. Lumba-lumba RT.003/ RW.004 Kelurahan Dufa-dufa, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi serta meneliti alat-alat bukti surat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan Penetapan perwalian tertanggal 20 Februari 2018 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 157/Pdt.P/2018/PA.TTE tanggal 16 Februari 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa pada tanggal 7 Februari 1998 Abdul Muis Fatgehipon melangsungkan pernikahan dengan Lili Madjid sesuai kutipan Akta Nikah Nomor: 544/07/II/1998 tanggal 7 Februari 1998 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki berusia 5(lima) tahun yang bernama **Nafil Anugrah Fatgehipon**
2. bahwa pada tanggal 31 Desember 2015 atas nama Lili madjid telah meninggal dunia dan dalam keadaan beragama Islam sesuai kutipan Akta Kematian Nomor: 8171-KM-18012016-005,tanggal 18 Januari 2016 dan

Halaman 1 dari 9 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 157/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya atas nama Abdul Muis Fatgehipon telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 17 Desember 2017 sesuai kutipan Akta Kematian Nomor:8171-KM-20122017-0022;

3. bahwa sejak Almarhumah dan Almarhum sebagaimana disebutkan pada poin 2 yang merupakan suami istri yang telah meninggal dunia dan anak yang bernama Nafil Anugrah Fatgehipon dipelihara oleh Pemohon (Nurlia Elyas binti Elyas Fatgehipon) yang merupakan adik kandung dari almarhum Abdul Muis Fatgehipon sejak anak tersebut berusia 5 tahun sampai sekarang;
4. bahwa Almarhum Abdul Muis Fatgehipon semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai bank BRI cabang Ambon;
5. bahwa Pemohon merupakan adik kandung dari almarhum Abdul Muis Fatgehipon;
6. bahwa oleh karena almarhum Abdul Muis Fatgehipon yang bernama Nafil Anugrah Fatgehipon masih dibawah umur belum cakap untuk bertindak melakukan perbuatan Hukum maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate c/q.Majelis Hakim berkenaan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut sebagai alasan hukum untuk mengurus hak-a-hak almarhum Abdul Muis Fatgehipon pada perusahaan Asuransi,Taspen dan Tabungan yang berada di Bank BRI,Mandiri,Danamon dan Bank lainnya di cabang Ambon Provinsi Maluku;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Nurlia Elyas binti Elyas Fatgehipon) sebagai wali dari anak yang bernama Nafil Anugrah Fatgehipon dari hasil pernikahan Abdul Muis Fatgehipon dengan Lili Madjid;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai Hukum;

SUBSIDER :

Menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 9 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 157/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon meminta penetapan perwalian untuk Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama **Nafil Anugrah Fatgehipon**, anak dari pasangan suami istri almarhum Abdul Muis Fatgehipon dan Almarhumah Lili Madjid;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan, An. Nurlia Elyas binti Elyas Fatgehipon (Pemohon) Nomor : 8271034311810001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate tanggal 23 Juli 2012, bermeterai cukup, dinazegelen Pos serta di legalisir Panitera, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Hubungan Keluarga, Nomor :140.4/001/DW-K.SNN/1/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Waibau Kecamatan Sanana, Kepulauan Sula tanggal 25 Januari 2018 bermeterai cukup, dinazegelen Pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.2);
3. Fotokopy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 544/07/II/1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Sirimau, Kotamadya Ambon, tanggal 7 Februari 1998, bermeterai cukup, dinazegelen Pos serta di legalisir Panitera, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian, An. Abdul Muis Fatgehipon, Nomor : 8171-KM-20122017-0022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, tanggal 21 Desember 2017, bermeterai cukup, dinazegelen Pos serta di legalisir Panitera, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian, An. Lili Madjid, Nomor : 8171-KM-18012016-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, tanggal 18 Januari 2016, bermeterai cukup,

Halaman 3 dari 9 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 157/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen Pos serta di legalisir Panitera, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.5);

6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, An. Nafil Anugrah Fatgehipon, Nomor : 1842/CS/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, tanggal 04 Oktober 2012, , bermeterai cukup, dinazegelen Pos serta di legalisir Panitera, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.6);

7. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 8171022403100026, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, tanggal 02 September 2016, bermeterai cukup, dinazegelen Pos serta di legalisir Panitera, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.7);

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing bernama :

1. **M. Yamin Fataruba**, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan anggota POLRI, tempat tinggal di Kelurahan Jati, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai kakak ipar saksi ;
- bahwa saksi kenal almarhum Abdul Muis Fatgehipon, sebagai kakak ipar saksi, suami dari Almarhumah Lili Madjid;
- bahwa almarhum Abdul Muis meninggal dunia pada tanggal 17 Desember tahu 2017;
- bahwa almarhum Abdul Muis Fatgehipon mempunyai enam saudara kandung yaitu, Muhammad Saleh Fatgehipon, Nurlina Fatgehipon, Mochtar Fatgehipon, Muhidin Elyas, Fahri Fatgehipon, dan Nurlia Elyas Fatgehipon;

Halaman 4 dari 9 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 157/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Nafil AnugrahFatgehipon saat ini tinggal bersama dan dipelihara oleh Pemohon ;
- bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon orangnya baik dan sederhana dan kepada anak –anak sikapnya sangat ramah;
- bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil
- bahwa untuk menjadi wali dari anak almarhum Abdul Muis Fatgehipon dan Almarhumah Lili Madjid guna mengurus Jamsostek dan tabunga di Bumi Putra di Ambon;

2. **Nurlina Elyas binti Fatgehipon**, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kelurahan Jati, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai adik kandung saksi ;
- bahwa saksi kenal almarhum Abdul Muis Fatgehipon, sebagai kakak ipar saksi, suami dari Almarhumah Lili Madjid;
- bahwa almarhum Abdul Muis meninggal dunia pada tanggal 17 Desember tahu 2017;
- bahwa almarhum Abdul Muis Fatgehipon mempunyai enam saudara kandung yaitu, Muhammad Saleh Fatgehipon, Nurlina Fatgehipon, Mochtar Fatgehipon, Muhidin Elyas, Fahri Fatgehipon, dan Nurlia Elyas Fatgehipon;
- bahwa anak Nafil AnugrahFatgehipon saat ini tinggal bersama dan dipelihara oleh Pemohon ;
- bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon orangnya baik dan sederhana dan kepada anak –anak sikapnya sangat ramah;
- bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil
- bahwa untuk menjadi wali dari anak almarhum Abdul Muis Fatgehipon dan Almarhumah Lili Madjid guna mengurus Jamsostek dan tabunga di Bumi Putra di Ambon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan selanjutnya tidak mengajukan tanggapan serta mohon penetapan;

Halaman 5 dari 9 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 157/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7, maka agar seluruh alat bukti yang diajukan tersebut mempunyai nilai pembuktian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon ditambah dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Pemohon beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Ternate berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini sebagaimana asas personalitas keislaman para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti (P-5), almarhum Abdul Muis Fatgehipon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2017 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta ditambah alat bukti (P-6), Foto kopy akta kelahiran Nafil Anugrah Fatgehipon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam memperkuat permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti surat dan alat bukti tersebut sebagian dipandang sah dan berharga, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah menghadirkan 2 orang saksi dan dari semua keterangannya telah mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Halaman 6 dari 9 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 157/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ternyata mengetahui peristiwa hukum yang berkenaan dengan meninggalnya almarhum Abdul Muis Fatgehipon dan Almarhumah Lili Madjid, mengetahui kedudukan anak yang bernama Nafil Anugra Fatgehipon yang lahir dari pasangan suami istri almarhum Abdul Musi Fatgehipon dan Lili Madjid, dan keterangan yang disampaikan berkaitan dan saling berhubungan (*link and match*), sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa oleh karena satu anak yang bernama Nafil Anugrah Fatgehipon masih berada dibawah umur, sebagaimana (bukti P-6), dan yang bersangkutan tidak bisa bertindak dihadapan hukum secara sendiri, maka berdasarkan permohonan Pemohon, anak tersebut perlu didampingi dan atau diwakili dihadapan hukum, sehingga majelis hakim perlu menetapkan saudara Nurlia Elyas binti Fatgehipon (adik kandung almarhum Abdul Muis Fatgehipon) sebagai wali atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diperkuat dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah, dapat menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa almarhum Abdul Muis Fatgehipon meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2017, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- bahwa almarhum Abdul Muis fatgehipon dan Almarhumah Lili Madjid meninggalkan satu orang anak yang bernama Nafil Anugrah Fatgehipon;
- bahwa anak bernama Nafil Anugrah Fatgehipon masih berada dibawah umur ;
- bahwa almarhum Abdul Muis meninggal dunia ada meninggalkan Jamsostek dan tabungan di Bumi Putra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b), Pasal 178 dan 179 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 9 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 157/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (Nurlia Elyas binti Elyas Fatgehipon) sebagai pemegang hak wali atas anak yang bernama Nafil Anugrah Fatgehipon laki-laki, umur 5 tahun;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate, pada hari Kamis, tanggal 1 Maret 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 13 Djumadil akhir 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag.,M.H dan Drs. Zainal Goraah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Nirwani Kotu, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ismail Suneth, S.Ag.,M.H

Drs. H. Mursalin Tobuku

Drs. Zainal Goraah, M.H

Panitera Pengganti

Nirwani Kotu, S.HI.

Perincian biaya:

1. biaya pencatatan	= Rp	30.000.00
2. biaya proses	= Rp	50.000.00
3. biaya panggilan	= Rp	75.000.00
4. biaya redaksi	= Rp	5.000.00
5. <u>biaya meterai</u>	= Rp	<u>6.000.00</u>

Halaman 8 dari 9 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 157/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp 166.000,00
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 157/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)